

Perbandingan Kedudukan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Indonesia dan Pakistan: Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Comparison of the Legal Status of Divorce Outside the Courts of Indonesia and Pakistan: Jurisprudence and Positive Law Perspectives

Nandi Yosep Kustiwa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nandiy@stisassaadahsukasari.ac.id

Ahmad Nurjaman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
ahmadn@stisassaadahsukasari.ac.id

Muhamad Ramdhan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
mramdhan@stisassaadahsukasari.ac.id

Sisca Lestari

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
siscal@stisassaadahsukasari.ac.id

Encum Sumirah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
encums@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20072504>

Copyright © 2026 Nandi Yosep Kustiwa, Ahmad Nurjaman, Muhamad Ramdhan, Sisca Lestari, Encum Sumirah

Received: 19
Desember 2025

Revised: 21 Desember
2025

Accepted: 16 Januari
2026

Published: 26 Januari
2026

Abstract

This study provides a comparative analysis of the legal standing of extra-judicial divorce (talak) in Indonesia and Pakistan, examining the divergence between classical Islamic jurisprudence (fiqh) and modern positive law. While classical fiqh grants husbands a unilateral right to divorce effective upon pronouncement, the codification of family law in both nations has created a legal dualism. This phenomenon, where a divorce may be valid religiously but not legally, generates significant legal uncertainty and social vulnerability, particularly for women and children regarding their post-divorce rights. This research employs a normative-comparative legal approach, analyzing primary legal sources Indonesia's Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law (KHI), and Pakistan's Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) of 1961 alongside classical fiqh texts. The findings reveal two distinct regulatory philosophies. Indonesia adopts a judicial invalidation model, where any divorce outside the court is legally void and without legal effect, centralizing all authority within the judiciary to ensure absolute legal certainty. In contrast, Pakistan implements a sanction-based regulation model. The MFLO 1961 acknowledges the occurrence of extra-judicial talak but mandates a strict reporting procedure to an Arbitration Council and imposes criminal penalties, including imprisonment or fines, for non-compliance. This study concludes that Indonesia's approach provides superior formal legal certainty but struggles with social implementation, leading to limping marriages. Pakistan's pragmatic model offers stronger deterrents through sanctions but faces challenges with low compliance and conservative resistance. The comparison highlights the fundamental dilemma between juridical idealism and social pragmatism in modernizing Islamic family law.

Keywords: *Extra Judicial Divorce, Comparative Law, Islamic Family Law, Legal Pluralism, Positive Law.*

Abstrak

Studi ini menyajikan analisis komparatif mengenai kedudukan hukum talak di luar pengadilan di Indonesia dan Pakistan, dengan mengkaji perbedaan antara fikih Islam klasik dan hukum positif modern. Meskipun fikih klasik memberikan hak unilateral kepada suami untuk menceraikan yang berlaku efektif seketika diucapkan, kodifikasi hukum keluarga di kedua negara telah menciptakan dualisme hukum. Fenomena ini, di mana perceraian dapat dianggap sah secara agama tetapi tidak secara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak terkait hak-hak mereka pasca-perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif, dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961 di Pakistan bersamaan dengan kitab-kitab fikih klasik. Hasil penelitian mengungkapkan dua filosofi regulasi yang berbeda. Indonesia mengadopsi model invalidasi yudisial, di mana setiap perceraian di luar pengadilan dianggap batal demi

hukum dan tidak memiliki akibat hukum, dengan memusatkan semua otoritas pada lembaga peradilan untuk menjamin kepastian hukum yang absolut. Sebaliknya, Pakistan menerapkan model regulasi berbasis sanksi. MFLO 1961 mengakui terjadinya talak di luar pengadilan, namun mewajibkan prosedur pelaporan yang ketat kepada Dewan Arbitrase dan memberlakukan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara atau denda, bagi yang tidak mematuhi. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Indonesia memberikan kepastian hukum formal yang lebih unggul namun menghadapi kendala dalam implementasi sosial, yang mengarah pada perkawinan yang timpang. Model pragmatis Pakistan menawarkan efek jera yang lebih kuat melalui sanksi, namun menghadapi tantangan berupa kepatuhan yang rendah dan resistensi dari kelompok konservatif. Perbandingan ini menyoroti dilema fundamental antara idealisme yuridis dan pragmatisme sosial dalam modernisasi hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Talak di Luar Pengadilan, Perbandingan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Pluralisme Hukum, Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Dalam tatanan hukum keluarga Islam, talak (perceraian) menempati posisi yang unik; sebuah perbuatan yang diperbolehkan secara hukum namun dibenci oleh Allah (*abghad al-halāl ilā Allāh al-ṭalāq*), dan dipandang sebagai jalan keluar darurat ketika ikatan suci perkawinan (*mīthāqan ghalīẓan*) tidak lagi dapat dipertahankan. Secara doktrinal dalam fikih klasik, hak untuk menjatuhkan talak merupakan hak prerogatif suami yang bersifat unilateral. Keabsahan talak bergantung pada ucapan suami, baik yang dinyatakan secara tegas (*ṣarīḥ*) maupun sindiran (*kināyah*), dan pada prinsipnya tidak memerlukan proses peradilan formal untuk dinyatakan sah. Pandangan ini menempatkan niat dan ucapan lisan sebagai elemen sentral yang menentukan putusnya suatu perkawinan. Memasuki era negara-bangsa modern, terjadi transformasi fundamental dalam administrasi hukum keluarga di dunia Muslim. Negara-negara seperti Indonesia dan Pakistan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki latar belakang sejarah sebagai bekas jajahan Eropa, melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam sistem hukum positif nasional mereka. Proses kodifikasi ini menandai pergeseran paradigma, di mana negara mengambil peran aktif dalam mengatur ranah privat keluarga. Intervensi negara ini didasari oleh tujuan luhur untuk

mewujudkan ketertiban umum, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, khususnya bagi pihak yang rentan seperti perempuan dan anak-anak pasca-perceraian.¹ Dengan demikian, otoritas untuk menentukan status perkawinan seseorang bergeser dari ranah individu (suami) dan komunitas ke lembaga-lembaga negara, seperti pengadilan atau dewan arbitrase. Keabsahan talak tidak lagi semata-mata berdasar pada konsep teologis-doktrinal, melainkan didefinisikan ulang menjadi konsep yuridis-positif yang memerlukan validasi dari negara.

Meskipun demikian, kodifikasi hukum tidak serta-merta menghapus praktik-praktik lama. Praktik suami menjatuhkan talak kepada istrinya di luar prosedur resmi yang ditetapkan negara yang di Indonesia sering disebut perceraian liar masih marak terjadi. Fenomena ini melahirkan sebuah dualisme hukum yang problematis: sebuah perceraian dapat dianggap sah menurut pandangan fikih oleh sebagian masyarakat, namun pada saat yang sama tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di mata negara. Dualisme ini menjadi sumber dari serangkaian problematika hukum dan sosial yang kompleks. Ketidadaan akta cerai sebagai bukti hukum yang otentik menciptakan ketidakpastian status perkawinan, di mana pihak perempuan tidak dapat membuktikan status jandanya secara hukum, yang berimplikasi pada kesulitan untuk menikah lagi secara sah atau mengurus administrasi kependudukan. Suami pun berada dalam posisi ambigu, karena secara administratif masih terikat dalam perkawinan. Lebih jauh lagi, kerentanan perempuan dan anak menjadi sangat nyata, karena hak-hak krusial pasca-perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, serta hak asuh dan nafkah anak menjadi sangat sulit untuk dituntut dan dilindungi tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam merespons problematika ini, Indonesia dan Pakistan, meskipun sama-sama melakukan kodifikasi, menempuh jalur regulasi yang berbeda secara fundamental. Indonesia, melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan

¹ Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 64-85.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas mengadopsi model invalidasi yudisial, di mana talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum apapun.² Sebaliknya, Pakistan, melalui *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961³, memilih model regulasi bersanksi, yang mengakui kemungkinan terjadinya talak di luar pengadilan namun memberlakukan prosedur pelaporan yang ketat kepada Dewan Arbitrase dan mengenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Perbedaan pendekatan yang diametral ini, yang salah satunya dipengaruhi oleh perbedaan mazhab fikih yang dominan di kedua negara (Syafi'i di Indonesia dan Hanafi di Pakistan), menjadi titik sentral yang mendasari urgensi dilakukannya penelitian komparatif ini.⁴

Kajian mengenai hukum perceraian di Indonesia dan Pakistan telah banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya, yang secara kolektif membentuk lanskap pemahaman yang ada saat ini. Penelitian yang bersifat perbandingan umum, seperti yang dilakukan oleh Rasyid, A., Ridwan, M., & Lubis, M. A. (2024) serta Ayatina, H. (2022), telah berhasil memetakan persamaan dan perbedaan fundamental dalam hukum perceraian kedua negara.⁵ Mereka menyoroti aspek-aspek seperti adanya kodifikasi hukum Islam, keharusan mediasi, dan perbedaan signifikan terkait sanksi dan keabsahan talak di luar pengadilan. Husaini, A. (2024) juga memperluas perbandingan ini dengan melibatkan negara-negara Muslim lain dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).⁶ Secara lebih spesifik, hukum keluarga di Pakistan telah menjadi subjek analisis mendalam oleh beberapa peneliti. Karya-karya dari Atrianti (2021), Iryanti, R. M., Alghiffari, M. H., & Febriana, D. T. (2025), dan Ratna, D. A. (2025) memberikan wawasan

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961

⁴ Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵ Rasyid, A., Ridwan, M., & Lubis, M. A. (2021). Historisitas aturan dan tujuan perceraian dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim. *eL-QANUNY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 7(2), 247-261.

⁶ Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).

komprehensif mengenai reformasi hukum di Pakistan.⁷ Mereka mengulas sejarah MFLO 1961 sebagai produk kompromi politik antara kelompok modernis dan konservatif, metode reformasi yang digunakan (*intra-doctrinal dan extra-doctrinal*), serta berbagai tantangan dalam implementasinya yang disebabkan oleh resistensi kelompok tradisional dan kendala sosial-budaya yang mengakar. Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa reformasi di Pakistan, seperti Dissolution of Muslim Marriages Act 1939, merupakan respons langsung terhadap masalah sosial spesifik yang timbul dari kekakuan mazhab Hanafi, misalnya kesulitan istri untuk memperoleh perceraian. Di sisi lain, penelitian yang berfokus pada konteks Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Tanjung, K. (2025) serta Noviandri, R. (2022), secara tajam menyoroti dualisme hukum antara fikih dan hukum positif. Mereka menegaskan bahwa talak di luar pengadilan, meskipun sering dianggap sah oleh masyarakat, secara yuridis tidak sah menurut UU No. 1/1974, yang pada akhirnya menimbulkan problem serius terkait perlindungan hukum bagi para pihak. Latar belakang mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, yang secara inheren lebih fleksibel dalam memberikan hak cerai kepada istri (misalnya melalui khulu'), memungkinkan reformasi hukum di Indonesia lebih berfokus pada sentralisasi otoritas ke lembaga peradilan ketimbang menciptakan mekanisme baru bagi istri.⁸

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai penelitian telah membandingkan hukum perceraian di Indonesia dan Pakistan secara deskriptif atau menganalisis masing-masing negara secara mendalam, masih terdapat kesenjangan analisis yang signifikan. Hingga saat ini, belum ada kajian yang secara spesifik dan mendalam membedah filosofi hukum yang mendasari dua model yang berbeda secara fundamental dalam menangani talak di luar pengadilan: model invalidasi yudisial yang dianut Indonesia versus model regulasi bersanksi yang diterapkan Pakistan. Kajian-kajian yang ada

⁷ Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

⁸ Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. JILTECH: Journal International of Lingua & Technology, 3(2).

cenderung berhenti pada level deskripsi perbedaan aturan (*what the rules are*), namun kurang menggali analisis mengapa kedua negara, dengan tujuan yang sama untuk melindungi warga negaranya, memilih jalur kebijakan yang begitu berbeda (*why they chose these paths*).⁹ Lebih jauh lagi, analisis mengenai implikasi komparatif dari kedua pilihan kebijakan fundamental ini terhadap efektivitas hukum dalam mencapai tujuan perlindungan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Pilihan Indonesia untuk menyatakan tindakan talak di luar pengadilan sebagai tidak ada (*non-existent*) di mata hukum, berhadapan dengan pilihan Pakistan yang mengakui keberadaan tindakan tersebut namun mengkriminalisasi ketidakpatuhan proseduralnya, merupakan sebuah dikotomi kebijakan yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tidak hanya menganalisis apa aturannya, tetapi juga mengapa aturan itu ada dan bagaimana dampaknya secara komparatif, serta mengevaluasi model mana yang lebih efektif dalam mengubah perilaku sosial dan meminimalkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.¹⁰

B. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menganalisis secara sistematis sistem hukum Indonesia dan Pakistan. Pendekatan ini akan didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara mendalam regulasi-regulasi yang relevan, serta pendekatan historis (*historical approach*) untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya MFLO 1961 dan UU No. 1/1974.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Kedudukan Talak di Luar Pengadilan

⁹ Iryanti, R. M., Alghiffari, M. H., & Febriana, D. T. (2025). Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

¹⁰ Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84.

Dalam kerangka fikih klasik, hak untuk menjatuhkan talak (perceraian) secara fundamental dipandang sebagai hak prerogatif yang melekat pada suami. Konsep ini menjadi dasar pemahaman hukum perceraian di dunia Muslim selama berabad-abad sebelum adanya kodifikasi hukum oleh negara-negara modern. Dalam fikih secara kebahasaan talak dapat diartikan sebagai melepaskan, menghilangkan suatu ikatan. Madzhab Syafi'i mendefinisikan talak secara epistimologi yaitu melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya. Adapun madzhab hanafi mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus. Maka secara garis besar hakikat talak mencakup kata melepaskan yang artinya talak itu melepaskan perkawinan yang selama ini telah terikat dan kata ikatan perkawinan yang artinya talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi sebelumnya. Maka dengan berakhirnya ikatan perkawinan tersebut, status antara suami istri kembali pada keadaan semula, yaitu haram.¹¹

Syarat dan rukun talak dalam fikih klasik pada umumnya mencakup suami, istri, shigat talak dan qashdu (kehendak). Dalam fikih klasik suami adalah orang yang memiliki talak dan yang berhak untuk menjatuhkannya. Istri yang di talak tentu harus istri dari suami yang menjatuhkan talak berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Shigat talak merupakan perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya yang ditujukan kepada istrinya. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa talak terjadi ketika suami yang menceraikan istrinya mengucapkan ucapan tertentu (talak) yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari tangannya. Maka, ketika suami hanya berkeinginan atau hanya meniatkan saja tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Hal ini diperkuat dengan rukun talak yang terakhir yaitu *qashdu* (kehendak) yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh suami yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidak terjadinya talak. Namun, para ulama mengecualikan talak yang diucapkan dalam konteks main-main atau senda gurau, yang tetap

¹¹ Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.

dianggap jatuh talaknya berdasarkan hadis Nabi. Rukun talak dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah shighat atau lafadz yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafadz-lafadz tersebut. Imam Syafi'i dalam kitab al-umm berpendapat bahwa syarat sah talak (perceraian) yang menjadi dasar atas keabsahan perceraian antara lain adanya suami, istri, dan ikrar talak. Imam Syafi'i tidak menentukan hal-hal lain yang menjadi syarat atas keabsahan perceraian tersebut, seperti halnya kewajiban untuk melaksanakan perceraian di depan hakim atau dilakukan persidangan di Pengadilan.¹²

Salah satu perbedaan paling fundamental antara fikih klasik dan hukum positif adalah peran lembaga peradilan. Dalam pandangan fikih klasik, perceraian adalah urusan privat antara suami dan istri yang tidak memerlukan intervensi, validasi, atau putusan dari hakim atau pengadilan untuk dinyatakan sah. Fikih tidak menetapkan tempat khusus untuk menjatuhkan talak dan tidak memberikan sanksi bagi talak yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Lebih lanjut, mayoritas ulama (*jumhur* ulama) dari mazhab-mazhab yang empat berpendapat bahwa kehadiran saksi tidak menjadi syarat sahnya talak. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa talak adalah hak mutlak suami, sehingga ia tidak memerlukan persaksian untuk menggunakan haknya tersebut. Pandangan ini berbeda dengan kalangan Syi'ah Imamiyah yang mewajibkan adanya saksi. Meskipun prinsip dasar hak talak suami diakui secara luas, terdapat perbedaan penekanan antar mazhab yang relevan dengan konteks Indonesia (mayoritas Syafi'i) dan Pakistan (mayoritas Hanafi). Mazhab Hanafi, yang dominan di Pakistan, secara historis dikenal lebih kaku dalam memberikan hak cerai kepada istri. Keterbatasan istri untuk menuntut cerai dalam mazhab ini pada akhirnya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kasus istri yang berpindah agama hanya untuk bisa lepas dari ikatan perkawinan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya reformasi hukum seperti *Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* di India (yang kemudian diwarisi Pakistan) untuk memberikan jalan keluar hukum bagi para

¹² Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 246-258.

istri.¹³ Secara keseluruhan, landasan fikih klasik menempatkan talak sebagai tindakan hukum yang sederhana dan berpusat pada hak mutlak suami. Keabsahannya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat internal (ucapan, niat, suami dan istri) dan bukan pada prosedur eksternal seperti pendaftaran atau putusan pengadilan. Pandangan inilah yang menciptakan dualisme hukum ketika negara-bangsa modern mulai memberlakukan kewajiban perceraian melalui lembaga peradilan.

Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Muslim Family Law Ordinance (MFLO) Pakistan

Berbeda secara prinsip dengan pandangan fikih klasik, Indonesia melalui reformasi hukum keluarganya dalam hukum positif telah mengadopsi model invalidasi yudisial. Model ini secara tegas memindahkan otoritas untuk mengesahkan perceraian dari ranah privat individu ke ranah publik yudisial. Dengan kata lain, negara mengambil alih peran sentral dalam menentukan putusnya sebuah ikatan perkawinan, menjadikan lembaga peradilan sebagai satu-satunya gerbang yang sah untuk perceraian. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum eropa, hukum agama dan hukum adat. Landasan yuridis dari model ini tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan dipertegas bagi umat Islam dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴ Kedua peraturan ini secara eksplisit dan tanpa keraguan menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan melalui proses peradilan. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi alternatif lain. KHI, sebagai

¹³ Rasyid, A., Ridwan, M., & Lubis, M. A. (2021). Historisitas aturan dan tujuan perceraian dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim. *eL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 7(2), 247-261.

¹⁴ Inpres Nomor 1 tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam

pedoman bagi hakim Pengadilan Agama, menggemakan prinsip yang sama dalam Pasal 115, yang berbunyi, “Suatu perceraian dianggap sah jika perceraian tersebut dilakukan di depan hakim dan telah mengikuti prosedur yang berlaku.” Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara mutlak mensyaratkan bahwa talak yang diucapkan suami atau gugatan yang diajukan istri harus diproses, diperiksa, dan diputuskan dalam sebuah sidang pengadilan yang resmi.¹⁵

Pilihan Indonesia untuk mensentralisasi otoritas perceraian ke tangan pengadilan didasari oleh beberapa filosofi dasar yang bertujuan untuk menata kembali tatanan sosial dan hukum keluarga:

1. Menciptakan kepastian hukum absolut: Dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai satu-satunya bukti sah perceraian, negara bertujuan untuk menghilangkan ambiguitas status perkawinan. Tanpa akta cerai yang dikeluarkan pengadilan, sebuah pasangan secara administratif dan hukum tetap dianggap sebagai suami-istri, yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk negara dalam urusan administrasi kependudukan.
2. Melindungi hak perempuan dan anak: Model ini dirancang untuk melindungi warga negara, khususnya perempuan, dari tindakan sewenang-wenang suami yang bisa dengan mudah menjatuhkan talak kapan saja. Dengan mengharuskan proses peradilan, negara memastikan bahwa perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan yang sah dan dapat dibuktikan, bukan atas dasar emosi sesaat. Reformasi ini secara sadar bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam perceraian.
3. Menegaskan otoritas Negara (*State Authority*): Dengan mengambil alih keabsahan perceraian, negara menegaskan perannya dalam mengatur ranah privat demi terwujudnya ketertiban umum. Perkawinan dan perceraian tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak sosial luas, sehingga

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memerlukan intervensi negara untuk memastikan keadilan dan ketertiban.¹⁶

Konsekuensi logis dari model invalidasi yudisial ini sangat tegas: setiap talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak pernah terjadi (*void*) di mata negara. Meskipun talak tersebut mungkin dianggap sah menurut pandangan fikih oleh sebagian masyarakat, secara yuridis-positif, tindakan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Hal ini menciptakan sebuah dualisme hukum yang problematis: pasangan tersebut bisa jadi sudah berpisah secara agama, namun secara hukum negara mereka masih terikat dalam perkawinan yang utuh. Akibatnya, pihak istri tidak memiliki bukti hukum (akta cerai) untuk membuktikan status jandanya, yang menyulitkannya untuk menikah lagi secara sah. Sementara itu, suami juga masih terikat secara administratif dan tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Praktik ini, yang sering disebut perceraian liar, meskipun marak terjadi, tidak diakui oleh sistem hukum Indonesia dan tidak memberikan perlindungan hukum apapun bagi para pihak yang terlibat.

Pakistan menempuh jalur yang sangat berbeda dengan Indonesia dalam menangani talak di luar pengadilan. Alih-alih membatalkan keabsahannya secara total, Pakistan mengadopsi model regulasi bersanksi. Model ini secara pragmatis mengakui bahwa praktik talak di luar pengadilan memang terjadi di masyarakat, dan alih-alih melarangnya, negara memilih untuk mengaturnya secara ketat melalui prosedur wajib yang diawasi dan memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mematuhi. Dasar hukum utama model ini adalah *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961. Berbeda dengan UU Perkawinan Indonesia, MFLO 1961 tidak menyatakan bahwa perceraian harus terjadi di dalam pengadilan agar sah. Sebaliknya, Pasal 7 ayat (1) secara eksplisit mengakui kemungkinan seorang suami menjatuhkan talak dalam bentuk apapun (*in any form whatsoever*) di luar lembaga yudisial. Hukum Pakistan dengan demikian tidak membatalkan

¹⁶ Ratna, D. A. (2025). *Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Terhadap Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Turki Dan Mesir Dalam Poligami* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

tindakan talak itu sendiri, melainkan menciptakan sebuah kerangka kerja prosedural yang wajib diikuti setelah talak diucapkan.¹⁷

Meskipun mengakui talak di luar pengadilan, MFLO 1961 memberlakukan prosedur yang ketat untuk memastikan negara memiliki catatan dan dapat melakukan intervensi. Prosedur wajib tersebut adalah:

1. Pemberitahuan tertulis: Segera setelah mengucapkan talak, suami wajib memberikan pemberitahuan tertulis (*notice in writing*) kepada Ketua Dewan Arbitrase (*Arbitration Council*) di wilayah tempat tinggal istri. Suami juga harus memberikan salinan pemberitahuan tersebut kepada istrinya.
2. Pembentukan Dewan Arbitrase: Dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan, Ketua Dewan Arbitrase harus membentuk dewan yang terdiri dari perwakilan suami dan istri untuk tujuan mediasi dan mengupayakan rekonsiliasi (*reconciliation*) di antara keduanya.

Pilihan Pakistan untuk meregulasi bukan membatalkan talak di luar pengadilan berakar pada filosofi pragmatisme hukum dan kompromi politik. MFLO 1961 adalah hasil kompromi antara kelompok modernis yang ingin melindungi hak-hak perempuan dan kelompok ulama konservatif yang berpegang pada mazhab Hanafi, dimana talak adalah hak unilateral suami. Model ini tidak menghapus hak suami untuk mentalak (mengakomodasi kaum konservatif), tetapi membatasinya dengan prosedur dan sanksi (mengakomodasi kaum modernis). Daripada membuat praktik yang sudah mengakar di masyarakat menjadi ilegal dan berisiko diabaikan, negara memilih untuk mengaturnya. Tujuannya adalah untuk mencegah perceraian yang tidak tercatat, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai, dan memastikan adanya jejak hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak istri pasca-perceraian.

Konsekuensi dari model ini memiliki dua aspek yang sangat penting:

¹⁷ Atrianti, W. (2021). Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

1. Penangguhan efektivitas talak: Talak yang diucapkan suami tidak serta-merta efektif. Menurut Pasal 7 ayat (3) MFLO 1961, talak baru akan berlaku efektif setelah berakhirnya masa 90 hari sejak pemberitahuan diterima oleh Ketua Dewan Arbitrase (atau setelah masa kehamilan berakhir, mana yang lebih lama). Masa 90 hari ini berfungsi sebagai periode tunggu dan mediasi. Jika terjadi rujuk dalam periode ini, maka talak dianggap batal.
2. Sanksi pidana: Inilah elemen kunci yang membedakan model Pakistan. Kegagalan suami untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Arbitrase merupakan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) MFLO 1961 secara tegas mengancam pelanggar dengan hukuman penjara hingga satu tahun, atau denda hingga 5.000 Rupee, atau keduanya. Sanksi ini tidak ditujukan pada tindakan mentalak itu sendiri, melainkan pada ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaporan yang diwajibkan oleh negara. Ini menunjukkan ketegasan hukum Pakistan dalam menegakkan aturan administratifnya.

Implikasi dan Efektifitas Sistem Hukum Talak di Indonesia dan Pakistan

Pilihan Indonesi untuk mengadopsi model invalidasi yudisial dan pilihan Pakistan untuk menerapkan model regulasi bersanksi membawa implikasi yang sangat berbeda dalam tataran praktis. Masing-masing model memiliki kekuatan dan kelemahan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan efektif bagi para pihak, terutama perempuan dan anak. Untuk menggambarkan perbedaan mendasar sistem hukum talak diantara Indonesia dan Pakistan, dapat dilihat pada tabel 1.

Aspek	Indonesia (Model Invalidasi Yudisial)	Pakistan (Model Regulasi Bersanksi)
Keabsahan Talak di Luar Pengadilan	Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perkawinan dianggap belum putus di mata negara.	Diakui dapat terjadi, namun harus melalui prosedur pelaporan wajib kepada Dewan Arbitrase agar efektif secara hukum.

Prosedur Wajib bagi Suami	Mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, dimediasi, dan diputuskan dalam sidang.	Memberikan pemberitahuan tertulis (notice) tentang pengucapan talak kepada Ketua Dewan Arbitrase sesegera mungkin.
Peran Lembaga Negara	Pengadilan Agama berperan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memutus perceraian.	Dewan Arbitrase berperan sebagai penerima laporan, mediator untuk rekonsiliasi, dan penentu efektivitas talak setelah 90 hari.
Sanksi atas Pelanggaran Prosedur	Tidak ada sanksi pidana. Konsekuensinya adalah status perkawinan tetap utuh secara hukum, yang menimbulkan masalah administrasi.	Sanksi pidana tegas bagi suami yang gagal melapor: penjara hingga 1 tahun atau denda hingga 5.000 Rupee, atau keduanya.
Akibat Hukum bagi Status Perkawinan	Perkawinan tidak putus secara hukum, menciptakan dualisme status (cerai secara agama, tetapi masih menikah secara negara).	Talak menjadi efektif secara hukum setelah 90 hari masa tunggu dan proses rekonsiliasi gagal, yang kemudian dicatat secara resmi.

Implikasi dan Efektifitas Sistem Hukum Talak di Indonesia dan Pakistan

Pembatalan talak di luar pengadilan yang diterapkan Indonesia menawarkan kepastian hukum *de jure* (secara hukum) yang absolut. Status perkawinan hanya dapat diubah dengan akta cerai dari pengadilan. Namun, model ini gagal mengatasi realitas sosial, sehingga menciptakan ketidakpastian *de facto* (secara fakta). Banyak pasangan yang bercerai di luar pengadilan hidup dalam

status perkawinan gantung, dimana mereka terpisah secara agama dan sosial tetapi masih terikat secara hukum. Sedangkan model regulasi bersanksi yang ditawarkan Pakistan mencoba menjembatani kesenjangan antara hukum dan realitas sosial. Dengan mengakui talak di luar pengadilan namun mewajibkan pelaporan, negara menciptakan catatan hukum resmi. Akan tetapi, kepastian hukum dalam model ini sangat bergantung pada kepatuhan suami untuk melapor. Jika suami tidak melapor, istri akan berada dalam posisi yang sama sulitnya seperti di Indonesia.

Perlindungan hukum di Indonesia bagi perempuan dan anak menjadi sangat lemah dalam kasus talak di luar pengadilan. Tanpa akta cerai, istri tidak dapat menuntut hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama secara hukum. Statusnya yang tidak jelas juga menghalanginya untuk menikah lagi secara sah. Sedangkan di Pakistan, secara teoretis, memberikan perlindungan yang lebih baik. Kewajiban pelaporan menciptakan bukti hukum yang dapat digunakan istri sebagai dasar untuk menuntut hak-haknya. Proses mediasi oleh Dewan Arbitrase juga memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi atau setidaknya negosiasi hak-hak pasca-perceraian. Namun, efektivitas perlindungan ini kembali lagi bergantung pada kepatuhan suami untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Negara.¹⁸

Sistem hukum perceraian invalidasi yudisial yang dianut Indonesia, meskipun secara teoretis memberikan kepastian hukum yang kuat, menghadapi tantangan signifikan ketika berbenturan dengan realitas sosial dan pemahaman keagamaan yang telah mengakar di masyarakat. Tantangan terbesar bagi sistem hukum Indonesia adalah meluasnya praktik talak yang diucapkan suami di luar pengadilan. Meskipun hukum negara secara tegas menyatakan praktik ini tidak sah, banyak masyarakat yang masih menganggapnya sah berdasarkan pemahaman fikih klasik, yang menyatakan bahwa ucapan talak dari suami sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan. Fenomena ini menciptakan dualisme hukum yang problematis: sebuah pasangan dianggap telah bercerai secara agama dan sosial, namun di mata negara, mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Salah

¹⁸ Damanik, W. H. (2025). *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional*. Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf, 3(1).

satu faktor utama yang menyebabkan praktik perceraian di luar pengadilan terus berlanjut adalah tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya. Hukum positif Indonesia tidak mengkriminalisasi tindakan suami yang menjatuhkan talak di luar pengadilan. Konsekuensi yang ada hanyalah bersifat administratif, yaitu perkawinan tersebut tidak dianggap putus oleh negara. Ketidadaan sanksi yang memberikan efek jera ini membuat banyak orang merasa tidak ada halangan untuk melakukan perceraian hanya berdasarkan norma agama tanpa melalui prosedur hukum negara.

Dampak paling merugikan dari dualisme hukum ini dirasakan oleh pihak perempuan dan anak. Ketika perceraian tidak dicatatkan secara resmi, istri berada dalam posisi yang sangat rentan:

1. Status perkawinan yang menggantung: Istri tidak memiliki bukti hukum yang otentik (akta cerai) untuk membuktikan status jandanya. Hal ini menghalanginya untuk menikah lagi secara sah di kemudian hari.
2. Kesulitan menuntut hak pasca-perceraian: Tanpa putusan pengadilan, istri akan sangat kesulitan untuk menuntut hak-hak finansialnya, seperti nafkah selama masa iddah, mut'ah (pemberian penghibur), dan pembagian harta bersama. Hak anak atas nafkah dari ayahnya juga menjadi lebih sulit untuk ditegakkan secara hukum.
3. Masalah administratif: Ketidadaan akta cerai menimbulkan berbagai masalah administrasi kependudukan, baik bagi mantan istri maupun mantan suami yang secara hukum masih tercatat sebagai pasangan menikah.

Tantangan implementasi dan realitas sosial di Pakistan yang secara pragmatis mencoba mengatur praktik yang ada, juga menghadapi serangkaian tantangan berat yang berasal dari faktor ideologis, sosial, dan budaya. Rendahnya kepatuhan suami dalam melaporkan talak. Meskipun MFLO 1961 mewajibkan suami untuk melaporkan talak yang diucapkannya kepada Dewan Arbitrase dengan ancaman sanksi pidana, tingkat kepatuhan dalam praktiknya sangat rendah. Diperkirakan hanya sekitar 10% suami yang secara sukarela melaporkan talaknya. Banyak suami yang mengabaikan kewajiban ini, kemungkinan karena menganggap sanksi yang ada tidak cukup berat atau penegakannya lemah. Akibatnya, banyak perceraian tetap tidak tercatat, yang menempatkan perempuan

pada posisi rentan yang serupa dengan di Indonesia, di mana mereka kesulitan membuktikan status perceraian secara hukum.

Resistensi dari kelompok Ulama konservatif. Sejak awal, MFLO 1961 menghadapi penentangan kuat dari kelompok ulama konservatif. Mereka berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam MFLO, seperti kewajiban melaporkan talak dan pembatasan poligami, bertentangan dengan ajaran mazhab Hanafi yang dominan di Pakistan. Menurut pandangan mereka, talak adalah hak unilateral suami yang tidak memerlukan intervensi negara, sehingga regulasi ini dianggap sebagai campur tangan yang tidak semestinya terhadap hukum Islam. Resistensi ideologis ini secara tidak langsung melegitimasi pengabaian terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Realitas sosial dan budaya di Pakistan menjadi penghalang signifikan bagi implementasi hukum yang efektif ditandai oleh beberapa hal berikut:

1. Stigma sosial perceraian: Di banyak wilayah, terutama di pedesaan, perceraian masih dianggap sebagai aib dan tindakan yang merendahkan martabat keluarga. Pelaku perceraian sering kali mendapat stigma sosial, seperti sebutan *zhan thalaq* (laki-laki yang telah bercerai), yang mencerminkan status sosial yang rendah. Stigma ini, ditambah dengan ketergantungan ekonomi, membuat banyak perempuan enggan untuk bercerai meskipun berada dalam situasi yang sulit.
2. Tekanan adat: Praktik adat yang telah mengakar, seperti kawin paksa dan perkawinan anak, sering kali lebih kuat daripada hukum formal negara. Meskipun ada undang-undang yang melarang perkawinan anak, praktik ini masih terus terjadi dan perkawinannya tetap dianggap sah, yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menghadapi tekanan adat.
3. Posisi perempuan: Meskipun hukum memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan cerai, kendala sosial dan budaya sering kali menghalangi

mereka untuk mengakses hak tersebut. Perempuan yang menuntut cerai bisa menghadapi pengucilan dari keluarga dan masyarakatnya.¹⁹

Meskipun Indonesia dan Pakistan memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur perceraian, keduanya menghadapi tantangan implementasi yang signifikan karena adanya kesenjangan antara hukum formal negara dan realitas sosial-keagamaan di masyarakat. Tantangan utama di Indonesia adalah maraknya praktik perceraian liar atau talak yang diucapkan suami di luar pengadilan. Praktik ini, yang dianggap sah oleh sebagian masyarakat berdasarkan pemahaman fikih, menciptakan dualisme hukum di mana sebuah pasangan bercerai secara agama tetapi masih terikat sebagai suami-istri di mata negara. Masalah ini diperparah oleh tidak adanya sanksi pidana yang tegas bagi pelakunya, sehingga tidak ada efek jera. Akibatnya, pihak perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, kesulitan untuk menikah lagi secara sah dan tidak dapat menuntut hak-hak pasca-perceraian seperti nafkah dan pembagian harta bersama karena tidak memiliki bukti hukum (akta cerai).

Tantangan utama di Pakistan adalah rendahnya tingkat kepatuhan suami untuk melaporkan talak kepada Dewan Arbitrase, meskipun ada ancaman sanksi pidana yang jelas. Kegagalan pelaporan ini sering kali didorong oleh resistensi dari kelompok ulama konservatif yang menganggap *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961 bertentangan dengan ajaran mazhab Hanafi yang memberikan hak talak mutlak kepada suami. Selain itu, implementasi hukum terhambat oleh kendala sosial-budaya yang kuat, seperti stigma negatif terhadap perceraian (pelaku disebut *zhan thalaq*) dan posisi tawar perempuan yang lemah, yang membuat mereka enggan atau tidak mampu mengakses hak-hak hukum mereka meskipun telah diatur oleh negara.

D. KESIMPULAN

Penelitian komparatif mengenai kedudukan hukum talak di luar pengadilan antara Indonesia dan Pakistan menyingkap dua pendekatan fundamental yang berbeda dalam upaya negara modern untuk meregulasi hukum keluarga Islam.

¹⁹ Dahrial, F., & Maulana, R. F. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3524-3536.

Berangkat dari landasan fikih klasik yang memandang talak sebagai hak mutlak suami yang sah seketika diucapkan, kedua negara melakukan intervensi hukum dengan tujuan yang sama: mewujudkan ketertiban umum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Indonesia mengadopsi Model Invalidasi Yudisial yang bersifat sentralistik. Melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Talak yang diucapkan di luar pengadilan dianggap tidak memiliki akibat hukum apapun. Pendekatan ini mengutamakan kepastian hukum formal (*de jure*), namun dalam praktiknya menciptakan dualisme hukum yang merugikan, dimana banyak pasangan hidup dalam status cerai secara agama, tetapi menikah secara negara tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera. Pakistan menerapkan Model Regulasi Bersanksi yang bersifat pragmatis. melalui *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961, Pakistan mengakui kemungkinan terjadinya talak di luar pengadilan, namun mewajibkan suami untuk melaporkannya kepada Dewan Arbitrase. Kegagalan untuk melapor merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi penjara atau denda. Filosofi di baliknya adalah sebuah kompromi untuk mengatur realitas sosial yang ada, bukan menghapusnya. Model ini secara teoretis memberikan perlindungan hak yang lebih baik karena menciptakan catatan hukum, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan suami untuk melapor, yang dalam praktiknya masih rendah. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Model Indonesia unggul dalam memberikan kepastian hukum formal yang absolut, tetapi lemah dalam penegakan sosial dan perlindungan *de facto* bagi korban. Sebaliknya, model Pakistan lebih unggul dalam memberikan sanksi yang tegas dan mencoba menjembatani hukum dengan realitas sosial, namun menghadapi tantangan besar dalam hal kepatuhan dan implementasi. Kedua sistem hukum ini merefleksikan pertarungan antara idealisme yuridis dan pragmatisme sosial dalam modernisasi hukum keluarga Islam.

REFERENSI

- Alfiyanti, U., Alhamdani, A. K., & Latip, M. (2023). Manajemen Keuangan Haji Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 32-50.
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 14-31.
- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), 64-85.
- Atrianti, W. (2021). Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ayatina, H. (2021). Studi Komparatif Antara Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Turki Tentang Perceraian.
- Dahrial, F., & Maulana, R. F. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3524-3536.
- Damanik, W. H. (2025). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional. *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1).
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).
- Iryanti, R. M., Alghiffari, M. H., & Febriana, D. T. (2025). Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2021). Keabsahan Talak Di Luar

- Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Semarang Law Review (SLR), 2(2), 246-258.
- Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 67-84.
- Novriandi, R. (2022). Akibat Dan Sanksi Hukum Talak Di Luar Pengadilan (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia Dan Pakistan) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rasyid, A., Ridwan, M., & Lubis, M. A. (2021). Historisitas aturan dan tujuan perceraian dalam perundang-undangan keluarga Islam Indonesia dan negara-negara muslim. *eL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 7(2), 247-261.
- Ratna, D. A. (2025). Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Hanafi Terhadap Perbandingan Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Turki Dan Mesir Dalam Poligami (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Tanjung, K. (2025). Studi Komparatif Hukum Perceraian di Negara Muslim: Perspektif Normatif dan Sosio-Legal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(8), 646-651.
- The Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) 1961
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.